



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 04 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan proyek, tempat tinggal di Jalan xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yatenoyat91@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 03 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Oro-Oro Ombokulon, Distrik xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, Nomor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/Pdt.G/2024/PA.Nbr. tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 30 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 15 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon beralamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxxxxx, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 24 Desember 2008, umur 15 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan orang tua Termohon di xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
 - 3.2 xxxxx, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 20 November 2019, umur 05 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan adik kandung Pemohon di Kota Ponorogo;
4. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran:
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.2 Termohon memiliki sifat keras kepala;
 - 5.3 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon yang sering pergi merantau ke beberapa daerah untuk mencari nafkah sehingga antara Pemohon dan Termohon kurang dalam komunikasi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkatan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022 saat itu Pemohon sedang bekerja di Kota xxxxxx dan Termohon mengetahui hal tersebut. Saat Pemohon berada di Kota xxxxxx, Pemohon memperoleh informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi Pemohon tidak pernah percaya kabar tersebut. Hingga suatu saat anak Pemohon tiba-tiba mengirim bukti chat dan foto antara Termohon dengan seorang laki-laki, Pemohon langsung menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon tidak menjawab. Sehingga Pemohon menghubungi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui menjalin hubungan dengan Termohon;
8. Bahwa pada akhir bulan Maret 2022 setelah mendengar kabar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon langsung pulang ke xxxxxxxxx xxxxxxxx untuk menemui Termohon. Saat bertemu Termohon masih tidak mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal. Untuk sementara Pemohon tinggal di Kota Ponorogo. Dan pada bulan Juli 2023 Pemohon kembali ke Kota xxxxxx untuk bekerja hingga saat ini;
9. Bahwa pada bulan April 2024 Termohon menghubungi Pemohon untuk meminta maaf karena Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga Termohon meminta untuk berpisah;
10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi hingga saat ini;
11. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 22 Agustus 2024 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir/ tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 22 Agustus 2024 dan 11 September 2024, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tertanggal 30 Juli 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE`, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kerabat Pemohon,;
- Bahwa Pemohon-Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan/anak;
- Bahwa status sosial Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon-Termohon tinggal Bersama di kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain;
- Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SLTA, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Distrik xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon,;
- Bahwa Pemohon-Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan/anak;
- Bahwa status sosial Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon-Termohon tinggal Bersama di kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran/cek-cok mulut antara Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sering bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain;
- Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi, dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga kini kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama xxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohont hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 22 Agustus 2024 dan 11 September 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon-Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 diantaranya sebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hingga akhirnya sejak Juli 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak lagi tinggal secara bersama, yang sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil gugatan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Dede Tatang bin Ahmad dan Najemati binti H. Rasyid** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dengan demikian secara materil kualitas kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga kini \pm 1 tahun lamanya, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri olehnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dan telah dikaruniai seorang keturunan/anak;
2. Bahwa sejak Juli 2023, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon-Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak hidup rukun lagi dan tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagai pasangan suami-istri, hingga kini \pm 1 tahun lamanya;
3. Bahwa Keluarga/orang terdekat telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung hingga kini \pm 1 tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxx pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim dan didampingi oleh **EDO FERNANDO, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO FERNANDO, S.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.I

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | |
| 2. Biaya proses | Rp. | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 355.200,00 |

(tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)